

**BAB I TINJAUAN PRAKTEK SEWA MENYEWA STUDIO MUSIK
MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Antemoe Studio Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Rahmad Leo Jayadi
Nim : 1811120008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2023 M/ 1444**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewati, (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Rahmad Leo Jayadi, NIM: 1811120008 yang berjudul, "Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Sudio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antemoe Studio)" a Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:
Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Januari 2023
Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2023M
Rajab 1444H



Dekan,

Dr. Suwartin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Sekretaris

Dr. H. Joh Kenedi, M.Hum
NIP: 196205031986031004

A. Majid Ali, S. Sos., M.Si
NIP: 196504011986021007

Penguji I
Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP: 197209222000032001

Penguji II
Aneka Rahma, M.H
NIP: 199110122019032014


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahmad Leo Jayadi, NIM. 1811120008 dengan judul " Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antermoe Studio)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002



Wery Gusmansyah, M.H
NIP : 198202212200101009

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci Sesutu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al – Baqarah: 216) “

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Ayah saya Kusman Jayadi dan Ibu saya Nursuadah yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberi dukungan baik secara materil maupun dukungan emosional, juga selalu memberikan semua yang terbaik.
3. Adik saya Yopi Azhari Jayadi yang selalu mendoakan kesuksesanku.
4. Sahabat-sahabat saya, Hengki, Sakin, Yudha, Ridho, Mashuri, yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantu saya untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya, Fikri, Dani, Calvin yang selalu saja menyempatkan waktu untuk kumpul walaupun mempunyai kesibukkan masing-masing.
6. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terima kasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus hijau UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Pembimbing I saya, Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan pembimbing II saya, Wery Gusmansyah, M.HI yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
8. Untuk semua hal yang menjadi bagian dari perjalanan Perkuliahan saya.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antermoe Studio Kota Bengkulu)”**, adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia nenerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketemtuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Rahmad Leo Jayadi
Nim. 1811120008

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antemor Studio Kota Bengkulu)” Shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras untuk memperbaiki ahklak manusia dan menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapat petunjuk dan jalan yang benar.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. KH Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Wery Gusmansyah, M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan yang penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa medoakan kesuksesan penulis.


9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, januari 2023

Penulis

Rahmad Leo Jayadi
1811120008



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “**Tinjauan Praktek Sewa Mneyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di Antermoe studio kota Bengkulu)**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat peyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 09 Februari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan

Rahmad Leo Jayadi

Nim.1811120008

ABSTRAK

Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antermoe studio Kota Bangkulu). Oleh: Rahmad Leo Jayadi, NIM 1811120008. Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II Wery Gusmansyah, MH.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Antermoe studio Kota Bangkulu. (2) Bagaimana praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe studio menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktek sewa menyewa studio musik menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Antermoe Kota Bangkulu akad pelaksanaannya dengan cara pihak penyewa datang langsung ke studio dan melakukan perjanjian secara lisan. Besaran harga sewa studio ½ jam Rp. 30.000 1 jam Rp. 45.000 + Rp.5000 sewa stick drum. (2) Pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Antermoe studio kota Bangkulu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam akad sudah sesuai dengan Hukum Islam dan juga Kompilasi hukum sekonomi syariah. Namun dalam pelaksanaan sewa menyewa studio ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, karena masih ada konsumen yang tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan alat musik yang disewa.

Kata Kunci : Studio Musik, Ijarah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Akad.....	27
1. Pengertian akad.....	27
2. Dasar Hukum Akad.....	31
3. Rukun dan Syarat Akad.....	33
4. Macam-macam Akad.....	36
5. Prinsip-prinsip Akad.....	38
6. Unsur-unsur Akad.....	39
7. Berakhirnya Akad.....	41
B. Ijarah.....	42
1. Pengertian sewa-menyewa (ijarah).....	42
2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (ijarah).....	47
3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (ijarah).....	50
4. Syarat Sah Akad Sewa-Menyewa (ijarah).....	54

5.	Beberpa Ketentuan Hukum Sewa-Menyewa (ijarah)..	56
6.	Macam-macam Sewa-Menyewa (ijarah).....	57
7.	Kewajiban Pihak yang Menyewakan Dan Pihak Yang Menyewa.....	60
8.	Uang ijarah dan cara pembayarannya	63
9.	Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa	64
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A.	Profil Kecamatan Ratu Samban.....	68
B.	Profil Antermoe Studio Musik.....	73
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik di Antermoe Studio Musik di Kota Bengkulu	76
B.	Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Antermoe Studio di Kota Bengkulu Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	93
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun mu'amalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah di perintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.¹

Selain merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah, Islam juga merupakan sebuah agama yang sangat sempurna karena selain permasalahan akhirat, Islam juga sangat lengkap dalam mengatur semua kehidupan umatnya di dunia seperti muamalah. Manusia tidak akan lepas dari yang

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h .153

namanya kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, manusia bisa melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan sewa-menyewa.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 (9) menyebutkan bahwa *ijarah* adalah sewa menyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³ Menurut kitab undang-undang hukum perdata sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.⁴

Sewa-menyewa merupakan salah satu cara untuk memenuhi keinginan manusia dalam memanfaatkan suatu barang dengan sistem menyewa kepada orang lain, sebab tidak semua keperluan manusia dapat terpenuhi dengan cara jual

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150.

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 16

⁴ Soedharyo Soimin, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, (jakarta: Sinar Grafika,2019), h 371

beli.⁵ Dengan demikian *al-ijarah* merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan.

Para ulama fiqh berpendapat bahwa dibolehkannya akad *ijarah* adalah berdasarkan ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. (At-Thalaq : 6).

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتِ

الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿١١﴾

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), cet. ke-1, h. 185.

kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qasas : 26).

Dalam kamus Al-Munawwir, sewa-menyewa (*ijarah*) secara bahasa berarti اجر, yaitu pahala atau ganjaran, yang dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai al-ujrah atau اجرة yang berarti upah atau sewa.⁶

Pada intinya sewa-menyewa (*ijarah*) ialah menjual manfaat. Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia maupun hewan dan manfaat dari suatu benda. Penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.⁷

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang membentuk hak dan kewajiban, artinya dari hubungan sewa-menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, jadi apa yang menjadi kewajiban dari

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 9.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, cet. ke-3*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 121.

salah satu pihak dalam perjanjian sewa menyewa akan menjadi pihak lainnya dan demikian sebaliknya.⁸

Agar pelaksanaan sewa-menyewa ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendaknya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa, senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.⁹

Kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak sebut saja sewa-menyewa dalam persewaan studio musik. Seni musik sudah dikenal sejak ada manusia di muka bumi ini, dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen, juga maju sejalan

⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Buku II, cet. ke-1*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 41.

⁹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah, cet. ke-1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30

dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.¹⁰

Selain itu kegiatan sewa-menyewa studio musik ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengasah bakat mereka atau hanya sekedar melakukan hobi, walaupun sewa-menyewa studio harus mengeluarkan uang, akan tetapi sewa-menyewa studio musik tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka yang menggunakannya.

Dalam prakteknya, sewa menyewa yang dilakukan kebanyakan studio musik dilakukan dengan tertulis maupun secara lisan dengan memberikan ketentuan pembayaran serta ganti rugi apabila barang mengalami kerusakan dalam masa penyewaannya. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali terjadinya wanprestasi dalam transaksi sewa menyewa tersebut. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti

¹⁰ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah AL-Haditsah*, cet. ke-1, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996), h. 153.

rugi oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena melakukan wanprestasi tersebut.

Dari observasi yang penulis dapatkan dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Daeng Farhan selaku pihak yang menyewakan studio musik, bahwa mereka tidak melakukan perjanjian akad sewa-menyewa secara tertulis lebih banyak melalui lisan dengan cara pihak yang ingin menyewa datang langsung ke studio musik. Disisi lain yang menjadi sebab lemahnya tanggung jawab pihak yang menyewa adalah ketika rusaknya alat musik, contohnya alat musik yang ditemui sering rusak setelah pihak yang menyewa selesai memakai studio seperti snare gitar yang putus, kick drum yang jebol, dan saat terjadi kerusakan pada alat musik ada beberapa pelanggan tersebut diam-diam saja tidak mau mengganti kerusakan tersebut, seperti yang dikatakan Daeng Farhan selaku pihak studio. Sehingga pihak studiolah yang dirugikan atas kerusakan tersebut. Padahal dalam perjanjian lisan

disepakati apabila terjadi kerusakan maka kerusakan tersebut ditanggung oleh pihak yang penyewa.¹¹

Hal ini disebabkan karena tidak adanya kontrak yang jelas atau surat pernyataan sebelum dilakukannya sewa-menyewa, sedangkan di dalam Islam menginginkan sesuatu yang jelas, hal ini juga terdapat pada KHES pasal 313 (1,2 dan 3) kerusakan *ma'jur*/barang sewaan karena kelainan pihak yang menyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad (1), Apabila barang sewaan rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelainan pihak yang menyewa (*musta'jir*), maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menggantinya (2), Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan (*ma'jur*), maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum (3).¹²

Pada hasil pengamatan awal didapatkan terjadinya wanprestasi dimana pihak penyewa melalaikan atau tidak

¹¹ Daeng Farhan, pemilik Studio Musik Antermoe, Wawancara Ahad, 25 September 2022 pukul 10.00 Wib

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana,2009), h. 90

memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti tentang praktek sewa menyewa studio musik serta penerapan ketentuan sewa menyewa sudah disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan demikian, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang judul "Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi" (Studi Kasus di Antermoe Studio kota Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe Studio Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe studio Kota Bengkulu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktek sewa menyewa studio musik di Antemoe Studio Kota Bengkulu.
2. Untuk mendeskripsikan praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe studio Kota Bengkulu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan penelitian ini yaitu:

Secara Teoritis, Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik,

yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam praktik sewa menyewa yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu yang berupa skripsi.

Di antara penulis yang menulis berkaitan tentang sewa-menyewa studio musik antara lain adalah: Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Alfiansyakh, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Dan Sound System Di Rizko Music Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Ponorogo" dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus kepada akad sewa menyewa dengan system hangusnya uang muka yang menurut teori *ijarah* adalah tidak sah. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang wanprestasi dalam persewaan alat musik dan sound system Rizko Music Shop berupa keterlambatan datang si penyewa, kemudian pemberian

kelonggaran waktu yang mengakibatkan molornya waktu sewa, menurut hukum Islam tidak sah. Untuk terjadinya kesamaan waktu, pembatalan sewa oleh penyewa member, terjadi kerusakan objek sewa, sah menurut hukum Islam.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adalah dijelaskan bahwa penelitian ini berfokus kepada akad sewa menyewa dengan system hangusnya uang muka yang menurut teori *ijarah* adalah tidak sah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada wanprestasi dalam persewaan alat musik yang mana terdapat alat musik yang rusak dan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen.

Berikutnya dalam skripsi Hasan Riadi, yang berjudul “Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu)”, beliau menjelaskan masalah waktu lamanya sewaan atau operasional hiburan *keyboard*, dan juga jumlah uang yang

¹³ Syahrul Alfiansyakh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Music Dan Sound System Di Rizko Music Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, (Ponorogo: Skripsi, 2017), h. vi.

dibayar oleh penyewa yang terkadang tidak sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan antara pemilik dan penyewa. Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa dalam pelaksanaan sewa-menyewa antara penyewa dan pemilik tidak menerbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga kendala-kendala yang muncul akan sulit dibuktikan. Dan dalam hal ini menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Di dalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Oleh sebab itu masalah sewa-menyewa hiburan keyboard di Desa Rimba Jaya masih belum tercapai maksud mulia sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adalah dalam penelitian ini membahas mengenai masalah waktu lamanya sewaan atau operasional hiburan *keyboard* dan juga jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

¹⁴ Hasan Riadi, *Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupate n Rokan Hulu)*, h. v.

yaitu membahas mengenai wanprestasi dalam persewaan alat musik yang mana terdapat alat musik yang rusak dan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen.

Ketiga, Skripsi Muhammad Aldo yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Band Dan Sound System Pada Rental Musik Studio Donz di Kota Pontianak”. Sistem penyewaan alat band dan sound system dilakukan pihak pemilik rental dan penyewa yang menyewa dengan jangka waktu per hari adalah membayar terlebih dahulu kemudian melunasi setelah digunakan yang telah diatur di dalam perjanjian secara tertulis. Perjanjian dibuat secara tertulis aladah dengan harapan penyewa mematuhi kewajibannya di dalam perjanjian itu, namun dalam kenyataannya tidak sesuai yaitu pihak penyewa belum bertanggung jawab membayar sisa sewa sesuai deangan perjanjian. Pihak penyewa dikatakan wanprestasi karena pihak penyewa tidak melaksanakan kewajibannya membayar sisa pembayaran sewa sesuai deangan perjajian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adalah dalam penelitian ini membahas mengenai masalah pembayaran sisa penyewaan alat band dan sound system dengan jangka waktu per hari membayar panjar terlebih dahulu dan melunasi sisanya setelah digunakan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai wanprestasi dalam persewaan alat musik yang mana terdapat alat musik yang rusak dan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen.¹⁵

Keempat, Skripsi Michael Cevester Habibie yang berjudul “Wanprestasi penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik Full Band Pada Pemilik Wana Studio Di Kota Pontianak”. Penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi hubungan hukum antara pemilik studio musik full band atau Wana Studio dengan penyewa alat musik full band, yang dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Yaitu dalam perjanjian tersebut penyewa alat musik full band tidak menjalankan tanggungjawab yang semestinya, atau tidak membayar lunas

¹⁵ Muhammad Aldo, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Band Dan Sound System Pada Rental Musik Studio Donz di Kota Pontianak*.

uang penyewaan alat musik *full band* dengan alasan tidak sesuai target *ticketing*, kurang atau tidak adanya sponsor atau tidak suksesnya acara atau kurangnya dana operasional. Akibat tersebut pemilik merasa di rugikan, penyewa telah melakukan wanprestasi serta menimbulkan kerugian bagi pemilik alat musik *full band*. Dalam penyelesaian masalah wanprestasi penyewa alat musik *full band* hanya memberi teguran atau somatie serta menempuh dengan cara kekeluargaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu adalah dalam penelitian ini membahas mengenai masalah tidak membayar lunas uang penyewaan alat musik *full band*. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai wanprestasi dalam persewaan alat musik yang mana terdapat alat musik yang rusak dan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen.¹⁶

Dari pengamatan terhadap karya-karya di atas, bahwa penulis ingin menggali hal-hal yang berkaitan dengan

¹⁶ Michael Cevester Habibie , “*Wanprestasi penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik Ful Band Pada Pemilik Wana Studio Di Kota Pontianak*”

pelaksanaan sewa-menyewa alat musik, yaitu dengan mengambil spesifikasi pada sewa-meyewa studio musik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka. Untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu yang diminta. Penelitian terhadap tinjauan Kompilasi hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan Sewa-menyewa studio musik di Antermoe studio Kota Bengkulu. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe studio serta penyelesaian masalah yang terkait pada penelitian ini.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu 3 bulan dari tanggal 2 september – 28 Nopember 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Antermoe studio kelurahan Kebun Gerand, kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna

informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kriteria, peneliti mengambil 6 (enam) atau lebih sebagai informan selaku pihak penyewa jasa studio musik dan konsumen.¹⁸

Informan yang akan peneliti wawancara adalah :

- a. Pihak Antermoe studio
- b. Pihak penyewa Studio (Konsumen)

¹⁸ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁹. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu pihak penyewa studio musik dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian. Responden yang diwawancarai adalah pihak Antemoe studio dan penyewa studio.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang

¹⁹ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktek sewa-menyewa studio musik di Antermoe studio.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)²¹. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan

²⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 70

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

penelitian ini antara lain: pihak Antermoe studio dan penyewa studio.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen - dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian²². Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan

²² Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h. 25

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun serta menganalisis data yang terkumpul, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu bentuk yang analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Adapun tujuan deskriptif analisis yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh²⁴. Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h. 58

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.148.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab, di mana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan ini membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kajian Teori Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang akad dalam perjanjian dan ijarah dalam hukum Islam.

BAB III Deskripsi Wilayah Kecamatan Ratu Samban yang terdiri dari letak geografis, kependudukan, pendidikan, sosial kesejahteraan rakyat, dan ekonomi di Kecamatan ratu Samban.

BAB IV pembahasan mengenai pelaksanaan akad sewa-menyewa studio musik di Antermoe Studio dan tinjauannya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habia* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissu* (indra) kepada ikatan yang sedang berdialog.²⁵ Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga

²⁵ Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Al-Qamus Al-Muhith 1/312, Lisan Al-Arab, 4/28, cet.ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.15

menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.²⁶

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat’ maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara’*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*)²⁷.

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan *ijab*

²⁶ Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat ...*,h.16

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 51.

qabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan , akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak"²⁸.

Para ulama fiqih menetapkan bahwa akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai kekuatan yang mengikat pihak-pihak yang melakukan akad. Setiap manusai memiliki kebebasan untuk mengikat diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-
akad itu. (QS. Al Maidah: 1)

Adapun makna adak secara syari'i yaitu: "hubungan antara ijab dan qabul deangan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.15.

mempunya nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan *ijab* dan *qabul*. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dengan suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁹ Dengan demikian akad menurut penulis adalah suatu perikatan atau perjanjian antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya yang mempunyai sifat mengikat.

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *kabul* menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak

²⁹ Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah cet. Ke-3* (Depok: Kencana, 2017), h. 13

merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Dasar Hukum Akad

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ
اِلَّا مَا يُتْتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا
يُرِيْدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu halalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacaka kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan berburu ketika kamu sedang haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah :1)

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa sempurnakan perjanjian-perjanjian yang saling mengikat

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah SWT telah menghasilkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangnya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas mengharamkan-Nya. Maka tidak ada seorangpun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah SWT.

Dalam pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim

maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut.³¹

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

³¹ Pasal 1320 Ayat (1) dan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

3) *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.³²

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang,
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51

rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),

5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah ijabnya,

6) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.³³

4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bukan dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi :

a. Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikatkan kedua belah

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 55.

pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad Shahih menjadi dua macam, yaitu:

1). Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2). Akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

c. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang di ikut dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak

disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula disertai waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- d. Akad *mu'allaq* yaitu akad yang didalamnya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.³⁴

5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.

³⁴ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), h.108

f. Prinsip kejujuran (amanah).³⁵

6. Unsur-unsur Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad menurut jumhur ulama adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi diatas dapat diperoleh tiga unsur akad yang terkandung yaitu sebagai berikut :

a. Pertalian *ijab* dan *kabul*

Ijab yaitu pernyataan atau kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). *Ijab* dan *kabul* ini harus beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.³⁶

³⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan...*,h. 51-52

7. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, *aib*, atau *rukyat*,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.³⁷

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 58-59.

B. Ijarah

1. Pengertian *ijarah*

Secara harfiah, *ijarah* berasal dari kata *al-'Ajr* yang berarti kompensasi, pengganti, ganjaran, keuntungan, dan nilai tandingan (*al-'Iwad*). Sebagai kontrak (akad), ia mengacu pada pengupahan atau penyewaan tenaga asset/ komoditas untuk mendapatkan hak pemanfaatan atasnya. Ia juga mencakup penyewaan tenaga kerja dan kontrak (akad) kerja untuk siapa pun dengan balasan imbalan (upah).³⁸

Kata *ijārah* dalam perkembangan kebahasaan dipahami sebagai bentuk suatu “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau suatu akad pemilikan manfaat dengan imbalan. *Ijārah* juga merupakan suatu akad kepemilikan barang yang menjual manfaat, manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat dari suatu barang/benda.³⁹

³⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), h. 427

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),h 151

Dalam buku fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁰

Ijarah dapat didefinisikan sebagai perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Dalam definisi lain *ijarah* juga transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam penjelasan mengenai akad *ijarah*, dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa,

⁴⁰ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 248

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴²

Karenanya, secara umum peraturan dan prinsip tenaga kerja, penyewaan *ju'alah*, dan semua kontrak (akad) lain untuk hak pemanfaatan barang dan jasa tercakup dalam istilah *ijarah*. Istilah lain yang jarang digunakan untuk kontrak (akad) yang demikian adalah *Kira'a* dan *Istijar*. Dalam hukum Islami, *Ijarah* adalah kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan.⁴³

Menurut fuqaha, *Ijarah* adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan *'ayn* atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan *ujrah*, upah atau sewa dan mencakup rumah, tokoh,

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 16

⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah, cet. ke-1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009), h.427- 428

binatang, pekerjaan, perhiasaan, dan pakaian. Diperbolehkannya ijarah ditentukan dalam Kitab Suci al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan konsensus (Ijma) dari para fuqaha Islami.⁴⁴

Idris Ahmad sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqih Syafi'i berpendapat bahwa ijarah berarti upah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mua'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah). Sedangkan *ijarah* menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah* antara lain:

1. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah "akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."
2. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah *ijarah* adalah "akad atas manfaat yang diketahui dan

⁴⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*,h. 428

disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

3. Menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah “ suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”⁴⁵

Dari definisi di atas, *Ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tetapi hak guna atau manfaat dari suatu asset atau dari jasa/ pekerjaan. Asset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa mobil, rumah, peralatan, dan lain sebagainya. Karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu asset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*. Dengan demikian, barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah*, karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para ulama fiqh berpendapat bahwa dibolehkannya akad *ijarah* adalah didasarkan pada :

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h. 113-115.

a. Al-Qur'an

Dalam Surah At-Thalaq : 6, Allah SWT berfirman :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Artinya : kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.(At-Thalaq : 6).

Dalam Surah Al-Qasas : 26, Allah SWT berfirman :

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qasas : 26).

Dalam tafsir Al Azhar, Ibnu katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa anak perempuan berkata itu ialah yang disuruh ayahnya menjemput Musa tadi: "Ya ayah! Mintalah dia menerima upah." Artinya tentu saja sesudah selesai makan dan minum dan sesudah Musa sebagai tamu beristirahat, anak perempuan itu mengusulkan

kepada ayahnya agar tamu yang telah diketahui keadaannya itu, yang nampaknya datang melindungi diri karena nyawanya terancam di Negerinya sendiri, agar ditawari pekerjaan yaitu menerima upah dari ayahnya.⁴⁶ Dari ayat di atas bahwa dapat ditafsirkan, bahwa anak perempuan yang berkata tadi sesudah makan dan minum ia mengusulkan kepada ayahnya agar tamu yang telah diketahui keadaannya dan ia sendiri nampaknya datang melindungi diri karena nyawanya terancam di Negerinya sendiri dan agar ditawari pekerjaan, yaitu menerima upah dari ayahnya.

Dalam surat az-Zukhruf : 32 Allah berfirman :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain

⁴⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 74

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S az-Zukhruf : 32).

Dapat ditafsirkan dari ayat tersebut, bahwa dari sekian banyak kemewahan di dunia dan mengejar keuntungan mengumpulkan harta benda, adalah satu hal yang lebih tinggi, yaitu rahmat kekayaan batin; itulah dia Iman kepada Allah. Dan ayat ini meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa orang yang Mu'min. Bahwa pimpinan Iman kepada Allah, bukanlah soal hidup mewah. Kalau sekitarnya tujuan hidup telah beralih kepada kemewahan, dunia fanalah yang akan mempesona manusia, dan syaitanlah yang kelak akan jadi teman mereka.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam rukun *ijarah* ada beberapa pendapat yang berbeda, menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* adalah *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap

⁴⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h.66

sewa menyewa), yaitu dengan menggunakan kalimat *ijārah*, *isti'jar*, *iktira'*, dan *ikra* .⁴⁸

Menurut jumbuh ulama, bahwa rukun *al-ijārah* ada empat :

- a. Aqid yaitu orang yang berakad. *Mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang menyewakan atau memberikan upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menyewa sesuatu atau orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu'ajir* dan *musta'jir* ini harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Ujrah* (uang sewa atau upah), yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang disewakan dan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

⁴⁸ Rachman Syafi'i, *Fiqh Muamalah ...* 125

- c. manfaat, yaitu berupa barang yang jelas manfaatnya untuk disewakan.⁴⁹
- d. *shighat (ijab dan qabul)*, yaitu antara *mu'ajir* dan *musta'jir*.⁵⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 295, rukun ijarah terdiri dari :

- 1) Pihak yang menyewa/*musta'jir*
- 2) Pihak yang menyewakan/*mu'ajir*
- 3) Benda yang diijarahkan/*ma'jur* : dan
- 4) Akad.⁵¹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan ijarah yaitu:

- a. Kalimat yang digunakan harus jelas dalam shigat *ijarah*, dan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat (pasal 296 (1 dan 2) KHES).

⁴⁹ Nasrun Haruan, *Fiqh Muamalah ...* 231

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 117

⁵¹ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa*

- b. Akad *ijarah* dapat diubah diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. (pasal 297 KHES).
- c. Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga. (Pasal 299 KHES).
- d. Apabila pihak yang menyewa menjadi pemilik benda yang diijarahkan, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya, dan berlaku juga pada *ijarah jama'i/kolektif*. (Pasal 300 (1 dan 2) KHES).⁵²

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan *ijarah*, maka dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan *ijarah* sebagai berikut:

- a. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah* pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).

⁵² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 87

- b. Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
- c. Pihak yang menyewakan haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
- d. Penggunaan benda yang disewakan harus dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan benda yang disewakan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda yang disewakan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 (1 dan 2) KHES).
- e. Apabila salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).
- f. Uang *ijarah* tidak harus dibayarkan apabila akad *ijarahnya* batal. Harga *ijarah* yang *wajar/ujrah-al-mitsli* adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 (1 dan 2) KHES).⁵³

⁵³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 88-89

Syarat menyewakan jasa adalah mengambil manfaat dari apa yang telah ditentukan pada kesepakatan awal. Maka mengenai menyewakan manfaat, Syafi'i berpendapat bahwa manfaat tersebut mempunyai nilai secara mandiri. Dalam hal ini, tidak boleh menyewakan apel untuk dicium, atau makanan sebagai penghias toko karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*).⁵⁴

4. Syarat Sah Akad Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Dalam akad *ijarah* seseorang harus mengetahui manfaat suatu barang yang akan diadakan dalam *ijarah* tersebut antara lain seperti:

- a. *Mua'jir* dan *musta'jir*, Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang melakukan akad tidak disyaratkan harus baligh, tetapi seorang yang telah *mumayyiz* (sudah bisa membedakan antara

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid 3 ...75*

haq dan *bathil*/ minimal 7 tahun) dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.⁵⁵

- b. Shighat akad, atau ijab kabul antara *mua'jir* dan *musta'jir*. Ijab kabul sewa- menyewa atau upah mengupah. Ijab kabul sewa-menyewa misalnya *mua'jir* berkata, "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00", maka *musta'jir* menjawab, "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga Rp. 5.000,00 setiap hari."⁵⁶
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek) manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai. Termasuk penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, cet. ke-2*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 232

⁵⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, cet. ke-1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.⁵⁷

- d. Ujrah (upah), upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.⁵⁸

5. Beberapa Ketentuan Hukum Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Dalam hukum sewa (*ijarah*) ada beberapa ketentuan yang harus diketahui antara lain adalah:

- a. Diperbolehkan menyewa guru untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan.
- b. Diperbolehkan menyewa seseorang dengan memberinya makan serta pakaian.
- c. Sah menyewa sebuah rumah yang telah ditentukan kelayakannya didasarkan pada dugaan.
- d. *Ijarah* dianggap batal dengan rusaknya barang yang disewakan misalnya rumah yang disewakan roboh atau binatang ternaknya mati.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, cet. ke-1*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 323.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h. 122

- e. Pekerja yang disewakan di dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka diwajibkan menggantikan barang yang dipakai bekerja dan tidak diwajibkan mengganti barang yang hilang.
- f. Uang sewa (upah) harus ditetapkan melalui akad dan harus diserahkan setelah terpenuhi manfaat yang dimaksud atau setelah pekerjaan selesai.⁵⁹

6. Macam-macam Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqh kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa-menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'*, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁶⁰

⁵⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam cet. Ke 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 480.

⁶⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet. ke-1*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000), h.184

Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya. Al-*ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.⁶¹

Disebutkan dalam buku lain, jenis-jenis *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah muthlaqah* atau *leasing* merupakan sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan perekonomian yang digunakan untuk menyewa jangka waktu tertentu atau tujuan untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Misalnya, pertama digunakan untuk menyewa barang

⁶¹ Imam Taqiuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1, cet. ke-2, (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000), h.130.

atau *asset*, dan kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli.

- b. *Bai' takhrij* atau *ijārah wa iqtinā* yaitu sewa menyewa barang antar bank (*mu'ajir*) yang disertai janji bahwa pada saat yang telah ditentukan kepemilikan barang tersebut berpindah menjadi milik penyewa (*musta'jir*).
- c. Musyarakah mutanaqisah adalah kombinasi antara akad musyarakah dan *ijārah* (perkongsian dengan sewa). Dalam sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian kredit rumah dan proses *refinancing*.⁶²

Ijarah berdasarkan objek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga *ijarah* atau sewa-menyewa sangat membantu umat manusia di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena *ijarah* tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, *ijarah* juga dapat mempererat *ukhuwah*

⁶² Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia ...* h 188.

Islamiyah apabila dalam menjalankan prakteknya tidak keluar dari aturan- aturan Islam.

7. Kewajiban Pihak yang Menyewakan Dan Pihak Yang Menyewa

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik pihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan antara lain:⁶³

- a. Pihak yang menyewakan wajib berusaha semaksimal mungkin agar pihak yang menyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya, Melengkapi alat-alat musik yang disewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan studio musik tersebut.
- b. Pihak yang menyewa ketika selesai wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia

⁶³ Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, cet. ke 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 485.

sewa sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah pihak yang menyewa wajib atau bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak/ cacat, apabila objek yang disewa tersebut rusaknya berasal dari pihak yang menyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan/ menyerahkan objek yang ia sewa dalam keadaan semula/ utuh, seperti mana saat ia menyewa.

- c. Masing-masing pihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan tidak boleh membatalkan, kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan pihak yang menyewa tidak mengetahuinya. Maka dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
- d. Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada pihak yang menyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila pihak yang menyewakan menghalangi

pihak yang menyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak memanfaatkan bayaran secara utuh.⁶⁴

Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad *ijarah*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan memberikan keleluasaan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena *ijarah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksanakannya hal-hal yang harus terwujud di dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap pembayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.⁶⁵

⁶⁴ Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, cet. ke 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 485.

⁶⁵ Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, cet. ke 2*. (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 485.

8. Uang ijarah dan cara pembayarannya

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hal yang berkaitan dengan uang *ijarah* dan cara pembayarannya akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, sura berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa *ijarah* dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *mu'ajir* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. (Pasal 307 (1 dan 2) KHES)
- b. Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. (Pasal 308 (1) KHES)
- c. Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan olehnya. (Pasal 308 (2) KHES)

d. Uang muka *ijarah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir*. (Pasal 308 (3) KHES).⁶⁶

9. Berakhirnya Perjanjian Sewa-Menyewa

Sebelum melakukan sewa-menyewa atau *ijarah* biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan di antara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa-menyewa. Apabila masa perjanjian itu telah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilikinya.⁶⁷

⁶⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), h. 89

⁶⁷ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah, cet. ke-1*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa-menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya, ia dapat memperpanjang waktu yang diperlukan tersebut.⁶⁸

Sewa-menyewa atau ijarah merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena sewa-menyewa adalah akad pertukaran, kecuali ditemui hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Sewa-menyewa atau ijarah akan batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya.

⁶⁸ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah.....*,h. 143

- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Bila barang itu telah hancur dengan jelas.
- d. Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah diselesaikan atau masa pekerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat uzur yang melarangnya *fasakh*.⁶⁹

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyewa putus berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, meskipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.⁷⁰

Dengan pengertian lain, perjanjian *ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang akibatnya barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h 122.

⁷⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, cet.ke-1* (Jakarta: Sinar Grafika 2000), h.150.

perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
- 2) Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa di dalamnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Ratu Samban

1. Geografi

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Ratu Samban menempati wilayah barat Kota Bengkulu, memiliki batas-batas: Bagian Utara Kecamatan Ratu Samban berbatasan dengan Kecamatan Teluk Segara. Bagian Selatan dan timur berbatasan dengan Kecamatan Ratu Agung dan bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kecamatan Ratu Samban terdiri dari sembilan kelurahan, yaitu: Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan Penurunan, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Pengantungan, Kelurahan Kebun Dahri, Kelurahan Kebun Geran, Kelurahan Anggut Atas, Kelurahan Anggut Dalam. Kecamatan Ratu Samban terletak di bagian barat Kota Bengkulu. Luas wilayah Kecamatan Ratu Samban mencapai 284,45 hektar atau 2.844,5 kilometer persegi. Kecamatan Ratu Samban memiliki kondisi topografi

yang datar dengan ketinggian wilayah berkisar antara 10 – 40 meter di atas permukaan laut.⁷¹

Kecamatan Ratu Samban memiliki sembilan kelurahan definitif. Ibukota Kecamatan Ratu Samban terletak di Kelurahan Penurunan. Kelurahan yang terdekat dengan ibukota kecamatan yaitu Kelurahan Anggut Bawah, Anggut Atas dan Padang Jati. Wilayah terluas yaitu Kelurahan Penurunan dan Padang Jati, dengan luas masing-masing sekitar 30 persen dan 26 persen dari luas kecamatan.⁷²

2. Kependudukan

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kecamatan Ratu Samban sebanyak 21 344 jiwa. Persentase penduduk terbesar berada di wilayah kelurahan Penurunan, dengan persentase sebesar 22.93 persen dari jumlah penduduk di Ratu Samban. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Ratu Samban sebesar 100,10 artinya

⁷¹<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2021/09/24/21/kecamatan-ratu-samban-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 20.00 wib

⁷²<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2021/09/24/21/kecamatan-ratu-samban-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 20.00 wib

perbandingan jumlah penduduk laki laki dengan penduduk perempuan hamper tidak ada perbedaan.⁷³

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kecamatan Ratu Samban pada tahun 2020 sebanyak 14 848 jiwa. Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) yaitu 5 244 jiwa sedangkan jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas) hanya sekitar 1 252 jiwa. Rasio ketergantungan Kecamatan Ratu Samban yaitu sebesar 43.75 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak 44 jiwa penduduk yang berusia muda dan usia tua.⁷⁴

3. Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat

Aspek Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Keberadaan fasilitas pendidikan dapat dijadikan sebagai variable penentu suatu wilayah termasuk daerah maju atau tertinggal. Keberadaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Ratu Samban hanya mencapai pada jenjang Pendidikan Menengah Atas sedangkan Perguruan

⁷³ <https://bengkulukota.bps.go.id...>

⁷⁴ <https://bengkulukota.bps.go.id...>

Tinggi/Akademi belum tersedia di Kecamatan Ratu Samban. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan perguruan tinggi maka penduduk yang berada di wilayah Ratu Samban dapat mengakses ke fasilitas perguruan tinggi terdekat yang berada di Kecamatan Ratu Agung dan Teluk Segara. Selain itu, Kelurahan Anggut Bawah dan Kebun Dahri saat ini masih belum memiliki fasilitas pendidikan di wilayahnya.⁷⁵

Sekolah yang tersebar di kecamatan Ratu Samban sebagai berikut yaitu SD berjumlah 10, SMP berjumlah 3, dan SMA/SMK sederajat berjumlah 7 buah. Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Sarana Kesehatan di Kecamatan Ratu Samban berjumlah 14 buah meliputi rumah sakit, poliklinik, puskesmas, dan apotek.⁷⁶

4. Ekonomi

Kecamatan Ratu Samban merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat perekonomian di Kota

⁷⁵<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2021/09/24/21/kecamatan-ratu-samban-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 20.00 wib

⁷⁶ <https://bengkulukota.bps.go.id/....>

Bengkulu. Beberapa Swalayan atau Minimarket dan salah satu pasar terbesar terletak di Ratu Samban. Kelompok pertokoan terbanyak berada di kelurahan Penurunan yaitu sebanyak 12 kelompok pertokoan. Terdapat tujuh kelurahan di Ratu Samban memiliki fasilitas minimarket/swalayan. Sebanyak tujuh Minimarket/Swalayan berada di ibukota kecamatan yaitu pada kelurahan Penurunan.⁷⁷

Jumlah pasar baik dengan bangunan permanen, semi permanen atau tanpa bangunan di Ratu Samban sebanyak empat pasar. Jumlah toko/warung kelontong di Ratu Samban yaitu sebanyak 239 warung. Fasilitas warung/kedai makanan tersedia di setiap kelurahan dengan jumlah sebanyak 208 warung di Ratu Samban. Pada tahun 2020, keberadaan fasilitas penginapan baik hotel, hostel,motel,losmen dan wisma hanya terdapat pada lima kelurahan. Fasilitas penginapan terbanyak yaitu berada dikelurahan Anggut bawah dan Penurunan.⁷⁸

⁷⁷<https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2021/09/24/21/kecamatan-ratu-samban-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 20.00 wib

⁷⁸<https://bengkulukota.bps.go.id/...>

Sarana Lembaga Keuangan saat ini menjadi fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang proses kegiatan ekonomi. Keberadaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di setiap kelurahan tentunya akan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam kegiatan transaksi jual beli atau kegiatan perbankan lainnya. Pada tahun 2020, terdapat tiga kelurahan yang belum memiliki fasilitas Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat. Tiga kelurahan tersebut adalah kelurahan Anggut Bawah, Kebun Dahri dan Anggut Atas.⁷⁹

B. Profil Antermoe Studio Musik

Antermoe Studio Musik adalah sebuah usaha persewaan yang berhubungan dengan alat-alat musik. Antermoe Studio musik ini berdiri sejak tahun 2018 Antermoe Studio Musik memiliki lokasi yang strategis, yaitu berada di JL. Cendrawasi, No.06 RT 002/01, Anggut Atas, Gading Cempaka, Kebun Gerand, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu.

⁷⁹<https://bengkulukota.bps.go.id...>

Antermoe Studio Musik ini memiliki visi dan misi yang sederhana saja, yakni “*service is number one*”. Yang mana visi misi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik dan memperhatikan kepuasan pengunjung ketika bermain musik di studio mereka. Visi misi ini juga terlaksana saat melayani siapa pun pengunjung yang datang tanpa pandang bulu. Antermoe Studio Musik menyediakan berbagai macam penawaran jasa mulai dari studio *rent*, *soundsystem rent*, *music studio & recording*, bahkan mereka juga menyediakan *music course* yaitu pelatihan seperti belajar *private* untuk yang ingin mahir dalam memainkan alat musik yang diinginkan. Mereka juga menyediakan berbagai fasilitas dengan sarana yang sangat nyaman dan juga lengkapnya alat-alat musik yang tergolong *high quality*.⁸⁰

Selain lengkapnya fasilitas yang dimiliki Antermoe Studio Musik ini, penyewa yang ingin menikmati fasilitas musik yang ada di Antermoe Studio Musik caranya juga sangat mudah, bisa melalui *booking online* dengan chat ke admin

⁸⁰ Daeng Farhan, pemilik Studioi Musik Antermoe, Wawancara Ahad, 25 September 2022 pukul 10.00 Wib

Instagram, *WhatsApp*, atau langsung datang ke studio mereka. Karena mudahnya dalam mengakses serta lengkapnya fasilitas yang disediakan oleh Antermoe Studio Musik, masyarakat di Kota Bengkulu menjadi tertarik untuk datang dan menikmati studio musik ini, khususnya fasilitas studio rent atau sewa studio musik berfasilitas full band yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar yang ingin merasakan sensasi bermusik seperti pemusik yang terkenal. Ditambah lagi harga sewa yang tergolong murah, menjadikan Antermoe Studio Musik adalah pilihan yang tepat bagi para remaja atau bahkan orang dewasa yang memiliki hobi bermusik dan menyanyi, akan sangat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh Antermoe Studio Musik.⁸¹

⁸¹ Daeng Farhan, pemilik Studoi Musik Antermoe, Wawancara Ahad, 25 September 2022 pukul 10.00 Wib

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sewa Menyewa Studio Musik di Antermoe

Studio Musik di Kota Bengkulu

Islam memperbolehkan sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Akad sewa menyewa diperbolehkan dan tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dalam akad ini kedua belah pihak harus saling merelakan, dan juga tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam melakukan sewa menyewa yang benar tidak hanya mengutamakan barang yang akan disewakan, tetapi juga dari akad dan pelaksanaannya agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik.

1. Akad perjanjian sewa menyewa di Antermoe studio

Dari keterangan pihak penyewa studio dan juga pihak yang menyewakan studio akad perjanjian di Anteroe studio dilakukan secara lisan tidak dilakukan secara tertulis.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan akad perjanjian sewa studio:⁸²

Untuk perjanjian sewa menyewa di studio ini dengan cara lisan saja mereka yang ingin menyewa studio datang langsung kerumah untuk melakukan booking studio sesuai sama jam yang mereka inginkan, dan jika jam sewanya sudah masuk maka mereka akan langsung masuk studio.

Menurut Fikri, Calvin, Dani, David, Aldi selaku pihak penyewa studio mengatakan :⁸³

Biasanya kami menyewa studio dengan cara datang langsung ke studio dengan cara ngomong langsung ke pihak studio untuk main contohnya bang kami mau sewa studio musik misalnya selama 1 jam dari jam 10 sampai jam 11.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pihak Antermoe studio dan pihak penyewa studio mengenai bagaimana sistem penyewaan studio musik di studio ini,

⁸² Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

⁸³ Dani, Fikri, Calvin, Aldi, David Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

Perjanjian untuk sewa menyewa kebanyakan secara lisan saja tidak tertulis, orang yang ingin menyewa studio datang langsung kerumah untuk melakukan booking studio sesuai dengan jam yang mereka kehendaki.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai aturan-aturan studio:⁸⁴

Disini kami memiliki beberapa aturan-aturan yang ada dalam penyewaan studio musik seperti alas kaki harus dilepas saat memasuki studio, maksimal 8 orang untuk satu group penyewa walaupun lebih dari 8 orang misalnya 10 orang, jadi 2 orang harus menunggu diluar terlebih dahulu, selanjutnya tidak boleh merokok didalam studio, tidak boleh membawa alkohol, narkoba, senjata tajam. Tambahan lagi misalkan ada yang mau keluar studio pintu terbuka harap untuk berhenti dulu, agar suara musik tidak mengganggu orang sekitar dan Jika adzan berkumandang harap berhenti sejenak sampai adzan selesai.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pihak Antermoe studio, ada aturan-aturan yang terdapat dalam penyewaan di studio musik ini, seperti alas kaki harus dilepas saat memasuki studio, maksimal 8 orang untuk satu group penyewa, tidak boleh merokok didalam studio, tidak

⁸⁴ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

boleh membawa alkohol, narkoba, senjata tajam. Tambahan lagi misalkan ada yang mau keluar studio pintu terbuka harap untuk berhenti dulu, agar suara musik tidak mengganggu orang sekitar dan Jika adzan berkumandang harap berhenti sejenak sampai adzan selesai.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai aturan-aturan studio:⁸⁵

Kebanyakan sih pihak penyewa sudah tahu aturan – aturan yang ada dalam studio kami ya, karna kebanyakan dari mereka sudah sering datang kesini, dan misalkan ada pihak penyewa belum tahu aturan di studio kami, di pintu masuk juga terpampang aturan tertulisnya.

Dari keterangan wawancara pihak Antermoe studio mengenai Apakah aturan dalam penyewaan studio musik ini diketahui oleh pihak penyewa. Hal ini senada juga dengan Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah tahu bahwa ada aturan-aturan yang terdapat dipenyewaan studio musik di Antermoe Studio.

⁸⁵ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022. Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan cara pembayaran studio: ⁸⁶

Untuk pembayaran studio musik kami tidak menetapkan harus bayar didepan atau dibelakang tergantung mereka pihak yang menyewa mau bayarnya kapan, tetapi kebanyakan pihak penyewa setelah menggunakan studio baru mereka bayar diakhir.

Dari keterangan wawancara pihak Antermoe studio mengenai Bagaimana sistem pembayaran sewa menyewa studio musik. Untuk pembayaran studio musik tidak ditentukan harus bayar didepan atau dibelakang tergantung mereka pihak yang menyewa tetapi kebanyakan pihak penyewa setelah menggunakan studio baru mereka bayar diakhir. Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan bahwasanya mereka melakukan pembayaran sewa studio diakhir, jika sudah selesai memakai studio baru mereka bayar.

Selanjutnya penulis mewawancarai pihak Antermoe studio mengenai Apakah bisa jika konsumen ingin menyewa alat musik saja, beliau menjawab tentu bisa jika

⁸⁶ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

konsumen hanya ingin menyewa alat musik saja. Hal senada yang dikatakan oleh Dani, Fikri, Calvin pernah menyewa alat musik saja.⁸⁷

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai sewa alat musik :⁸⁸

Kami juga menyediakan layanan untuk sewa alat musik saja untuk saat ini Alat musik yang bisa disewakan berupa gitar, bass, dan cajon saja, untuk drum kami belum berani untuk menyewakannya. Untuk sewa alat musik ini kami meminta DP (Down Payment) atau uang muka setengahnya dulu dan jaminan untuk persewaan seperti KTP, jika anak sekolah yang belum ada KTP bisa juga kartu pelajarinya atau apa saja yang penting bisa dijadikan jaminan. Untuk harga sewa alat musik kami menetapkan harga Rp. 150.000/hari berlaku kelipatan untuk seterusnya semua item gitar, bass, cajon sama harganya.

Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan :⁸⁹

bahwasanya pada saat kami ingin menyewa alat musik di Antermoe studio kami diminta membayar DP dulu setengah harga dari harga Full dan pada saat telah selesai perjanjian sewa alat musik tersebut dilakukan pelunasan pembayaran sewa, dan

⁸⁷ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022. Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

⁸⁸ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022. Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

⁸⁹ Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

menjaminkan KTP sebagai jaminan perjanjian persewaan.

Berdasarkan wawancara pihak Antermoe studio dan pihak penyewa studio mengenai bagaimana sistem pembayaran sewa alat musik saja. Untuk sewa alat musik pihak penyewa harus membayar DP (Down Payment) atau uang muka setengahnya dari harga full dan jaminan untuk persewaan seperti KTP. Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat menyewa ingin menyewa alat musik di Antermoe studio mereka diminta membayar DP dulu setengah harga dari harga Full dan pada saat telah selesai perjanjian sewa alat musik tersebut dilakukan pelunasan pembayaran sewa, dan menjaminkan KTP sebagai jaminan perjanjian persewaan.

Dari pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa perjanjian sewa menyewa studio dilakukan dengan cara pihak penyewa langsung datang ke Antermoe studio, akad perjanjian dilakukan secara lisan. Terdapat aturan-aturan yang ada di dalam penyewaan studio yang dipatuhi oleh

pihak penyewa studio dan dipahami oleh kedua belah pihak.

2. Pelaksanaan sewa menyewa di Antermoe studio

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pihak Antermoe studio mengenai Dari jam berapa sampai jam berapa persewaan studio musik ini beroperasi, beliau menjawab persewaan studio musik di Antermoe studio buka setiap hari dari pagi jam 08:00 wib sampai malam jam 23:00 wib.⁹⁰

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan:⁹¹

Di sini kami tidak hanya sewa studio saja tapi kami menyediakan penewaran jasa sewa alat musik tanpa studio atau dibawa pulang. Kami juga membuka pelatihan private class biasanya bagi orang yang mau belajar main musik atau kebanyakan anak sekolah yang ingin tampil pada saat pensi disekolahnya. Kami juga menyedikan layanan untuk sewa alat musik saja untuk saat ini Alat musik yang bisa disewakan berupa gitar, bass, dan cajon saja.

⁹⁰ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

⁹¹ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan pihak Antermoe studio, ada beberapa penawaran jasa yang terdapat dalam penyewaan di studio musik ini, seperti jasa sewa alat musik tanpa studio atau dibawa pulang. pelatihan private class.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai alat musik yang pernah disewakan:⁹²

untuk saat ini Alat musik yang bisa disewakan berupa gitar, bass, dan cajon saja, untuk drum kami belum berani untuk menyewakannya.

Dari keterangan wawancara dengan pihak Antermoe studio mengenai Alat musik apa saja yang disediakan pihak studio dalam penyewaan studio musik Alat musik apa saja yang pernah disewakan, berupa gitar, bass, dan cajon.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai permasalahan Teknis di Studio:⁹³

Kalo masalah teknis pernah misalkan gitarnya konslet pada saat main, kami ada cadangan gitar jadi bisa pake yang cadangan, kalopun dua-duanya gak bisa

⁹² Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

⁹³ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

dipakai ya terpaksa mau tak mau mereka main pakai gitar satu aja.

Dari Keterangan wawancara diatas mengenai pernahkah terjadi kesalahan teknis pada saat penyewaan studio musik, masalah teknis pernah terjadi yaitu gitarnya konslet pada saat main, sound system juga pernah bermasalah. Hal ini senada juga jawaban dengan Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan bahwasanya mereka pernah mengalami kejadian sound system bermasalah, ada juga gitar listrik yang tidak terkoneksi ke sound systemnya.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai permasalahan Teknis di Studio :⁹⁴

jika sound system bermasalah biasanya kami langsung perbaiki sejenak. Jika masalah gitar listrik pihak studio memiliki gitar cadangan sebagai gantinya. Dan jika gitar cadangan tidak ada terpaksa penyewa main musik hanya satu gitar saja.

Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan :⁹⁵

Kami bahwasanya dalam penyewaan studio pernah mengalami kejadian alat musik yang dimainkan

⁹⁴ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

⁹⁵ Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

rusak atau tidak bersuara, jadi kami terpaksa main dengan hanya memakai gitar satu saja.

Dari keterangan wawancara diatas mengenai apa solusi yang pihak Antermoe studio berikan jika terjadi masalah teknis, Daeng Farhan menjawab jika sound system bermasalah biasanya kami langsung perbaiki sejenak. Jika masalah gitar listrik pihak studio memiliki gitar cadangan sebagai gantinya. Dan jika gitar cadangan tidak ada terpaksa penyewa main musik hanya satu gitar saja. Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri, Calvin. Mereka mengatakan bahwasanya dalam penyewaan studio pernah mengalami kejadian alat musik yang dimainkan rusak atau tidak bersuara, jadi mereka terpaksa main dengan hanya memakai gitar satu saja.

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan mengenai permasalahan mati lampu:⁹⁶

Misalkan mati lampu pas lagi main mau tak mau harus nunggu lampu hidup, kami juga gak berbuat apa-apa kalo soal itu diluar kendali kami. Kalo ada yang mau nunggu ya silahkan tunggu, kalo ada yang

⁹⁶ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022

gak mau nunggu ya bayar sesuai berapa lama waktu yang telah dipakai misalkan sewanya 1 jam tapi pas mian 30 menit mati lampu ya bayar setengahnya Rp.25.000.- kalo baru main 20 menit ya paling bayar sekiranya Rp.20.000.

Hal ini senada juga dengan jawaban Dani, Fikri,

Calvin, Arifin, Aldi mereka mengatakan:⁹⁷

Jika terjadi mati lampu kami biasanya akan menunggu terlebih dahulu, jika sekiranya lampu hidup kembali kami akan masuk studio kembali untuk melanjutkan sewa, namun jika sekiranya lampu tidak hidup juga maka kami akan pulang dan membayar waktu yang telah dipakai di penyewaan studio.

Dari keterangan diatas mengenai penyewaan studio terjadi mati lampu, ada beberapa penyewa biasanya akan menunggu sebentar sampai lampu hidup kembali dan ada juga pihak penyewa yang langsung pulang. Untuk pembayaran sewa studionya pihak studio meminta bayaran sesuai waktu yang telah penyewa pakai di studio misalkan sewanya 1 jam tapi pas mian 30 menit mati lampu bayar setengahnya Rp.25.000. Jika baru main 20 menit bayar sekiranya Rp.20.000.

⁹⁷ Dani, Fikri, Calvin, Arifin, Aldi, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

Daeng Farhan selaku pemilik Antermoe studio ia mengatakan;⁹⁸

Pernah!, ada yang kabur atau diam-diam saja pas terjadi kerusakan alat musik tersebut, ya mungkin mereka gak punya uang untuk ganti rugi kerusakan tersebut, kami paling hanya bisa merelakan karna kami juga gak tau yang mana orangnya karna yang sewakan banyak.

Dari keterangan wawancara diatas mengenai apakah ada penyewa yang tidak bertanggungjawab atas kerusakan alat musik studio, Pernah ada beberapa pihak penyewa yang kabur atau diam-diam saja pas terjadi kerusakan alat musik tersebut.

Dani, Fikri, Calvin, Arifin, Aldi mereka mengatakan:⁹⁹

Alhamdulillah dari pertama kali menyewa studio sampai saat ini belum pernah terjadi kerusakan alat-alat musik ada di Antermoe studio.

Hal berbeda yang di ungkapkan oleh David selaku pihak penyewa studio ia mengatakan :¹⁰⁰

⁹⁸ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

⁹⁹ Dani, Fikri, Calvin, Arifin, Ali Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

¹⁰⁰ David Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

Bahwasanya saya pernah dua kali tidak sengaja pada saat penyewaan studio musik merusak alat musik di Antermoe studio yaitu senar gitar putus.

Dari keterangan diatas pihak penyewa Antermoe studio ada yang pernah merusak alat musik dan ada juga yang belum pernah.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak penyewa studio mengenai Apakah anda akan bertanggungjawab jika anda yang melakukan perusakan alat musik di Antermoe studio, Dani, Fikri, Calvin mereka semua menjawab bahwasanya mereka bersedia mengganti kerugian jika mereka melakukan perusakan alat musik di Antermoe studio.¹⁰¹

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak Antermoe studio mengenai Bagaimana jika ada keterlambatan pengembalian alat sewa, beliau menjawab Jika ada keterlambatan pengembalian alat musik, misalkan lewat dari satu hari maka kami akan meminta tambahan pembayaran. Hal ini senada yang dituturkan oleh Dani. Ia

¹⁰¹ Dani, Fikri, Calvin, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

mengatakan bahwasanya pernah terlambat mengembalikan alat musik ke Antermoe studio. Jadi ia membayar tambahan pembayaran karena terlambat mengembalikan alat musik tersebut.¹⁰²

Dari wawancara diatas dapat diuraikan bahwa di Antermoe studio terdapat beberapa jasa sewa yaitu sewa studio musik, sewa alat musik, dan juga pelatihan *private class*. Dalam pelaksanaan sewa menyewa studio musik pernah terjadi kesalahan teknis pada alat musik yang menyebabkan beberapa penyewa merasa dirugikan akan hal tersebut. Namun dalam pelaksanaan sewa menyewa studio ini pihak Antermoe juga beberapa kali mengalami kerugian akibat dari beberapa pihak penyewa yang tidak bertanggungjawab atas kerusakan alat musik studio yang disebabkan oleh mereka.

¹⁰² Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022. Dani, Penyewa Studio, Wawancara tanggal 23 November 2022

3. Besaran harga sewa meyewa di Antermoe studio

Daeng Farhan selaku pihak Antermoe studio mengatakan mengenai besaran harga sewa studio:¹⁰³

Untuk besaran harga sewa studio musik kami menetapkan harga $\frac{1}{2}$ jam Rp.30.000, 1 jamnya Rp. 45.000 berlaku kelipatan perjamnya, ditambah jika memakai stick drum punya studio bayar Rp.5000.

Dari keterangan diatas mengenai berapa harga sewa studio musik, harga untuk sewa studio musik $\frac{1}{2}$ jam Rp.30.000, 1 jam Rp.45.000 dan berlaku kelipatan perjamnya, ditambah jika memakai stick drum punya studio bayar Rp.5000.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak Antermoe studio mengenai Apakah ada perbedaan besaran harga sewa pada hari biasa dan akhir pekan, beliau menjawab tidak ada perbedaan harga antara hari biasa maupun akhir pekan semuanya sama $\frac{1}{2}$ jam Rp.30.000, 1 jamnya Rp. 45.000.¹⁰⁴

¹⁰³ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

¹⁰⁴ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak Antermoe studio mengenai berapa besaran harga sewa alat musiknya saja, dan Daeng Farhan menjawab Untuk harga sewa alat musik kami menetapkan harga Rp. 150.000/hari berlaku kelipatan untuk seterusnya semua item gitar, bass, cajon sama harganya.¹⁰⁵

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pihak Antermoe studio mengenai berapa besaran harga untuk orang yang ingin pelatihan private class, beliau menjawab Untuk harga *private class* kami mematok harga biasanya perhari 1 ½ jam Rp. 100.000 untuk sekalian perangkat lainnya.¹⁰⁶

Dari pernyataan pihak Antermoe studio maka penulis dapat uraikan bahwa besaran harga sewa studio di Antermoe studio sebesar ½ jam Rp.30.000. 1 jam Rp.45.000 + Rp. 5.000 jika memakai stick drum punya studio. Untuk harga sewa alat musik kami menetapkan harga Rp.

¹⁰⁵ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

¹⁰⁶ Daeng Farhan, Pemilik Antermoe Studio, Wawancara tanggal 21 November 2022.

150.000/hari. Dan untuk harga *private class* kami mematok harga biasanya perhari 1 ½ jam Rp. 100.000 untuk sekalian perangkat lainnya.

B. Pelaksanaan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik di Antermoe Studio Kota Bengkulu Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Akad perjanjian sewa menyewa di Antermoe studio menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati.

Dari pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa perjanjian sewa menyewa studio dilakukan dengan cara pihak penyewa langsung datang ke Antermoe studio, akad perjanjian dilakukan secara lisan. Terdapat aturan-aturan yang ada di dalam penyewaan studio yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa studio.

Berdasarkan dengan fiqh muamalah bahwasanya akad perjanjian sewa menyewa di Antermoe studio tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan didalam sewa menyewa studio hanya melakukan akad secara lisan saja, seharusnya akad dilakukan secara tertulis sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.... (Q.S Al-Baqarah : 282).

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa dalam melakukan akad perjanjian maka hendaklah diantara kamu untuk menulisnya, agar jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban maka hal itu bisa dijadikan dasar hukumnya.

2. Pelaksanaan sewa menyewa di Antermoe studio menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dari penjelasan sebelumnya bahwasanya Dalam pelaksanaan sewa menyewa studio musik pernah terjadi kesalahan teknis pada alat musik yang menyebabkan beberapa penyewa merasa dirugikan akan hal tersebut. Namun dalam pelaksanaan sewa menyewa studio ini pihak Antermoe juga beberapa kali mengalami kerugian akibat dari beberapa pihak penyewa yang tidak bertanggungjawab atas kerusakan alat musik studio yang disebabkan oleh mereka. Dalam hal ini pelaksanaan sewa menyewa di Antermoe studio belum sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian kelima tentang pemeliharaan *Ma'jur*, Tanggung jawab Kerusakan pasal 313 menyatakan bahwa Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan dalam akad. Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *mu'ajir* wajib menggantinya. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang

bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebisaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum. Pasal 314 disebutkan bahwa Apabila terjadi kerusakan *ma'jur* sebelum jasa yang diperjanjikan diterima secara penuh oleh *musta'jir*, *musta'jir* tetap wajib membayar uang *ijarah* kepada *mu'ajir* berdasarkan tenggat waktu dan jasa diperoleh.¹⁰⁷

Hal ini sesuai dengan hukum Islam jika didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 58:

وَأَمَّا تَخَافُ بِمِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. (QS. Al-Anfal: 58).

3. Besaran harga sewa menyewa di Antermoe studio menurut Hukum Islam

Dalam melakukan transaksi sewa menyewa, harga adalah suatu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁰⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (,2009), h. 90-91

Penetapan harga sewa menyewa di Antermoe studio merupakan ketetapan tetap yang dibuat oleh pemilik Antermoe studio dan disepakati oleh pihak penyewa studio.

Dalam penjelasan sebelumnya, bahwasanya dalam besaran harga sewa menyewa di Antermoe studio ditetapkan oleh pemilik studio dan disepakati oleh pihak penyewa studio dengan besaran $\frac{1}{2}$ jam Rp.30.000. 1 jam Rp.45.000 dan berlaku kelipatan perjamnya, ditambah jika memakai stick drum punya studio bayar Rp.5000. Dan untuk besaran harga sewa alat musik Rp. 150.000/hari berlaku kelipatan untuk seterusnya semua item gitar, bass, cajon sama harganya. Untuk harga *private class* perhari $1 \frac{1}{2}$ jam Rp. 100.000 untuk sekalian perangkat lainnya.

Dalam hal ini besaran harga sewa menyewa di Antermoe studio sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam besaran harga sewa menyewa di Antermoe studio diketahui jelas, tidak ada unsur penipuan, diterima oleh pihak yang ingin menyewa dan tidak ada keterpaksaan dan keberantan. Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S an-Nisa: 29)

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ
 إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Ingatlah, janganlah berbuat zalim. Sesungguhnya, harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya." (HR. Ahmad, no. 21237; dinilai sahih oleh Al-Albani).

Dari penjelasan diatas dapat penulis uraikan bahwa besaran harga sewa menyewa di Antermoe studio sudah sesuai dalam Hukum Islam karena tidak adanya unsur keterpaksaan oleh satu pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Antermoe studio kota Bengkulu dilakukan dengan cara lisan saja hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan didalam agama Islam telah dijelaskan untuk melakukan akad perjanjian dengan cara ditulis hitam diatas putih, agar jelas pelaksanaannya dan jika terjadi pelanggaran pada akad tersebut perjanjian tertulis yang menjadi dasar hukum.

Dalam pelaksanaan sewa menyewa studio pernah terjadi kesalahan teknis pada alat musik yang menyebabkan beberapa penyewa merasa dirugikan akan hal tersebut. Namun dalam pelaksanaan sewa menyewa studio ini pihak Antermoe juga beberapa kali mengalami kerugian

akibat dari beberapa pihak penyewa yang tidak bertanggungjawab atas kerusakan alat musik studio.

2. Pelaksanaan sewa menyewa studio musik di Antermoe studio kota Bengkulu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditinjau dari praktek sewa menyewa studio musik di Antermoe studio dalam pelaksanaan sewa menyewa studio ada beberapa hal yang belum sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, dimana dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran pertanggung jawaban atas alat musik yang terjadi kerusakan.

B. Saran-saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dilihat penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

Sebaiknya dalam melakukan sebuah akad sewa menyewa hendaknya pihak yang menyewakan studio menjelaskan aturan-aturan yang terdapat di penyewaan studio agar jelas mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak supaya tidak terjadi kerugian antar keduanya. Pada saat sebelum

dimulainya sewa menyewa studio dilakukan pengecekan terlebih dahulu alat musik yang ingin disewakan agar pihak yang menyewa tidak merasa dirugikan. Dan pada saat berakhirnya sewa menyewa studio juga dilakukan pengecekan kembali alat musik yang telah dipakai agar tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan alat musik yang telah dipakai.

Sebaiknya dalam melakukan sebuah akad sewa menyewa hendaknya pihak yang menyewakan studio untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu alat musik yang ingin disewakan agar pihak yang menyewa tidak merasa dirugikan. Dan pada saat berakhirnya sewa menyewa studio juga dilakukan pengecekan kembali alat musik yang telah dipakai agar tidak terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak penyewa yang tidak bertanggung jawab atas kerusakan alat musik yang telah dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Quran
- Adi, Rianto. *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004
- A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah, cet. ke-1*, Pekanbaru: Suska Pers, 2008
- Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. ke-1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, cet. ke-1*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Kencana, 2010
- Azzam, Aziz, Abdul Muhammad, *Fiqh Muamalat Al-Qamus Al-Muhith 1/312, Lisan Al-Arab, 4/28, cet.ke-2* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, cet. ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual, cet. ke-1*, Jakarta: PT. Grafindo Persada 2000
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Helmi Karim, *Fikih Muamalah, cet. ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, cet. ke 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid: *Analisa Fiqih Para Mujtahid*

- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012 cet. ke-1
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar, juz 1, cet. ke-2*, Surabaya: Syayid Nabhan, 2000
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah AL-Haditsah*, cet. ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Muhammad Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaah cet. Ke-3* Depok: Kencana, 2017
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah, cet. ke-1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, cet. ke-1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Murtadho Ridwan, “*Al-Ijarah Al-Mutanaqisyah: Akad Alternatif Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf*”, *Ekonomi Syariah*, vol. 3, No. 1, Juni, 2017
- M. Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjaanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 1994
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah, cet. ke-2*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masrakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok : Kencana, 2009
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Syafe’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2011
- Soedharyo Soimin, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, cet. ke-1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Syaikh Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, *Konsep Hidup Ideal dalam Islam cet. Ke 1*, Jakarta: Darul Haq, 2006
- Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, cet. ke 2*. Jakarta: Gema Insani, 2005
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, cet.ke-1* Jakarta: Sinar Grafika 2000

B. Jurnal, Internet

- Syahrul Alfiansyakh, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Music Dan Sound System Di Rizko Music Shop Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, Ponorogo: Skripsi, 2017
- Michael Cevester Habibie , “Wanprestasi penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik Ful Band Pada Pemilik Wana Studio Di Kota Pontianak”
- Muhammad Aldo, Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Band Dan Sound System Pada Rental Musik Studio Donz di Kota Pontianak.
- Hasan Riadi, Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupate n Rokan Hulu)
- <https://bengkulukota.bps.go.id/publication/2021/09/24/21/kecamatan-ratu-samban-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 20.00 wib

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

Daeng Farhan, pemilik Studio Musik Antermoe, Wawancara Ahad, 25 September 2022 pukul 10.00 Wib

C. Undang-undang

- Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.
- Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.









SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rahmad Leo Jayadi

Nim : 1811120008

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : " Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Antermoe
Studio Kota Bengkulu)"

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi 2,6%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Rahmad Leo Jayadi
NIM. 1811120008